

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-27/PM/2003
TENTANG**

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**Herwidayatmo
NIP 060065750**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 27/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003

**PERATURAN NOMOR X.K.4 : LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM**

1. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan atau disampaikan kepada Wali Amanat.
2. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada Bapepam dan Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan dimaksud disusun sesuai dengan Formulir Nomor: X.K.4-1 lampiran peraturan ini.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
 - b. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 peraturan ini, mencakup:
 - a. perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan
 - b. perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.
6. Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 2 dan angka 3 peraturan ini, bagi Emiten yang telah mempergunakan seluruh dana, wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana terakhir kepada Bapepam dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana terakhir tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau menyampaikannya kepada Wali Amanat sesuai periodenya.
7. Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada anak perusahaan atau Afiliasinya, agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Emiten.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 27/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003

8. Dalam hal terdapat sisa dana, perlu dijelaskan antara lain:
 - a. tempat dimana dana tersebut disimpan;
 - b. tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;
 - c. hubungan Afiliasi antara Emiten dengan tempat dimana dana tersebut disimpan; dan
 - d. jangka waktu penyimpanan.
- c. hubungan Afiliasi antara Emiten dengan tempat dimana dana tersebut disimpan; dan
- d. jangka waktu penyimpanan.
9. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian laporan periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak tanggal penjabatan.
10. Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terdekat, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal penjabatan.
11. Ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk Penawaran Umum Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham. Pelaporan dimaksud disusun sesuai dengan formulir X.K.4-2.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

FORMULIR NOMOR : X.K.4-1

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : X.K.4

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM

Nama Emiten :
Bidang Usaha :
Telepon :
Faksimili :

No.		Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus					Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus					(dalam jutaan rupiah)	
				Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Penawaran Umum (IPO)																	
2	Penawaran Umum Lanjutan																	
	Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu																	
	Jumlah																	

CATATAN:

- a. Kolom 7-10 dan kolom 12-15, sebutkan rincian penggunaan dana menurut Prospektus, dengan ketentuan

- dalam hal penggunaan dana mengenai ekspansi, sertakan menurut jenis ekspansi;

- dalam hal penggunaan dana mengenai refinancing, sertakan rincian mengenai refinancing termasuk nama kreditur yang

- dalam hal penggunaan dana mengenai divestasi, sebutkan secara rinci pihak-pihak yang melakukan divestasi.
- b. Khusus untuk dana hasil Penawaran Umum yang didepositokan, agar dijelaskan nama bank tempat dana hasil Penawaran Umum

Tingkat Suku bunganya, serta hubungan antara bank dengan Emiten; dan
- c. Rincian rencana atau realisasi penggunaan dana tersebut di atas agar disampaikan dalam lembar terpisah.
-, 20

EMITEN

Direksi

FORMULIR NOMOR : X.K.4-2

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : X.K.4

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL KONVERSI EFEK YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM

Nama Emiten :
Bidang Usaha :

No	Jenis Efek	Tanggal Penerbitan	Total efek yang diterbitkan	Efek yang telah dikonversi		Jumlah Efek yang belum dikonversikan	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Konversi
				Jumlah	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6				
1	Opsi								
2	Waran								
3									

Catatan:

Dalam hal terdapat sisa dana wajib diungkapkan bentuk simpanan, nama bank, tingkat bunga, hubungan afiliasi antara bank dengan Emiten
....., 20

EMITEN

Direksi